BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 126 TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT
BENCANA GEMPA BUMI PADA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan laporan dari Pusat Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia tertanggal 15 November 2014 yang menyatakan bahwa telah terjadi Bencana Gempa Bumi yang berlokasi 1.94^0 LU, $126,50^0$ BT, dengan kedalaman 10 Km dan 132 Km Barat Laut, Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara yang berpotensi Tsunami dengan kekuatan magnitude 7,3 Scala Richter sehingga berimplikasi terjadinya kepanikan dan ketakutan serta terganggunya aktifitas masyarakat secara luas;

b. bahwa mencermati situasi dan kondisi masih sering terjadinya Gempa Bumi susulan secara berulang kali dalam sehari ± 12 - 30 kali yang melanda beberapa kawasan di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka guna mengantisipasi bilamana terjadinya bencana gempa yang akan berakibat terjadi kerusakan pada rumah warga, fasilitas pendidikan, infrastruktur, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pemerintahan serta adanya korban jiwa, maka perlu ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Gempa di wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi pada Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halamhera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Jalan Pengabdian Jati Desa Porniti Kec. Jailolo Kode Pos 97752
Kab. Halmahera Barat – Maluku Utara Telp. (0921) 2221001, Fax. (0921) 2221001

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi pada wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : *Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu*, adalah dalam rangka penanganan siaga darurat bencana Gempa Bumi yang berlangsung selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan 28 November 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek *sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan siaga darurat* di lapangan.

KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Nopember 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan & Adm Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana R.I di Jakarta;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Arsip.